

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD)

NOMOR : 503/63/DPMPSPD/032-TST/VII/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/33/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 01 Juli 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD " TK Tuwokona Salurang " Kampung Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Usulin Manansang, S.Pd
Alamat : Kampung Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah
Jabatan : Pengelola/Kepala TK Tuwokona Salurang

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " TK Tuwokona Salurang " Kampung Salurang, Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 01 JULI 2020 S/D 01 JULI 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 01 JULI 2020

**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**



VEBE A.K. BAWOLE, S.Sos, ME
BEMBINA UTAMA MUDA/IV,c
Nip. 19660130 198602 2 002